



# Penguatan konseling pra nikah pada masyarakat Madura untuk mencegah perkawinan anak

<sup>1</sup>Hasanatul Jannah, <sup>2</sup>Alfin Miftahul Khairi

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, INDONESIA

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, INDONESIA

\*Email penulis korespondensi: [hasanatul.jannah@staff.uinsaid.ac.id](mailto:hasanatul.jannah@staff.uinsaid.ac.id)

<p><b>Article Info</b></p>	<p><b>Abstract</b></p>
<p><b>Article History</b></p> <p>Received : 22/01/2024          Revised : 08/06/2024          Accepted : 20/06/2024          Available Online : 29/06/2024</p> <p><b>How to cite</b></p> <p>Jannah, H., &amp; Khairi, A. M. (2024). Penguatan konseling pra nikah pada masyarakat Madura untuk mencegah perkawinan anak. <i>PERDIKAN (Journal of Community Engagement)</i>, 6(1), 17–27. <a href="https://doi.org/10.19105/pjce.v6i1.12365">https://doi.org/10.19105/pjce.v6i1.12365</a></p> <p><b>Editorial Office</b></p> <p>Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri Madura, INDONESIA</p>	<p>The practice of underage marriage still occurs in Indonesia, particularly in rural and remote areas. One of the efforts to prevent underage marriage is to provide strengthened pre-marital counseling to teenagers and future husband and wife, in that awareness and understanding of the importance of maturity at marriage, mental maturity and readiness to face and carry out marriage are built. This service has been conducted at Larangan Slampar village, Tlanakan District and Tanjung village, Pademawu District, Pamekasan Regency by implementing a CBPR (Community Based Participatory Research) approach. The CBPR approach emphasizes collaboration with stakeholders in related areas, starting from planning and implementing carefully structured actions. The results of strengthening premarital counseling attracted the participants' attention because they felt comfortable telling stories, asking questions, and at the same time gaining knowledge about the substance of marriage, which up to now had been understood as a simple thing without a solid foundation. The participants, finally, are able to plan their future by implementing profound planning in deciding their marriage plan.</p> <p><b>Keywords</b></p> <p>premarital counseling; remote communities; underage marriage</p>
<p><b>Copyright and License</b></p> <p>2684-9615/Copyright © 2024 by Perdikan (Journal of Community Engagement).</p> <p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. This license allows you to copy and redistribute the material in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and source. However, you may not use the material for commercial purposes without prior permission from the copyright holder. For more information, click (<a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/">https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/</a>)</p> <p></p>	<p><b>Abstrak</b></p> <p>Praktik perkawinan di bawah umur masih marak terjadi di Indonesia, khususnya di pedesaan dan wilayah terpencil. Salah satu upaya pencegahan perkawinan di bawah umur adalah dengan memberikan penguatan konseling pra nikah kepada remaja dan calon pengantin, sehingga terbangun kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya kematangan usia nikah, kematangan mental, dan kesiapan dalam menghadapi dan menjalankan perkawinan. Pengabdian ini dilakukan di Desa Larangan Slampar kecamatan Tlanakan dan desa Tanjung Kecamatan Pademawu, kabupaten Pamekasan dengan menggunakan pendekatan CBPR (<i>Community Based Participatory Research</i>). Pendekatan CBPR menekankan kolaborasi dengan stakeholder di daerah terkait, mulai dari merencanakan dan melaksanakan aksi yang disusun secara matang. Hasil penguatan konseling pra nikah ini cukup menarik perhatian peserta karena mereka merasa nyaman bercerita, bertanya, dan sekaligus mendapatkan pengetahuan tentang substansi perkawinan yang selama ini dipahami sangat sederhana tanpa landasan yang kokoh. Peserta pada akhirnya mulai memproyeksikan masa depannya dengan menggunakan perencanaan dalam memutuskan dan menjalankan perkawinan.</p> <p><b>Kata Kunci</b></p> <p>konseling pra nikah; masyarakat terpencil; perkawinan di bawah umur.</p>

## 1. Pendahuluan

Salah satu urgensi membentuk keluarga adalah untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang kuat dengan pasangan, dan memiliki kematangan fisik, mental, spiritual suami istri. Hal tersebut membutuhkan kesiapan dan komitmen bersama antara kedua calon

mempelai, baik sebelum pernikahan berlangsung maupun setelah akad nikah selesai (Wadi, 2020). Salah satu prinsip dalam perkawinan adalah “*prinsip kematangan*”. Untuk mewujudkan prinsip tersebut dibutuhkan penetapan batas usia perkawinan (Angraini, Nelisma, Silvianetri, & Fajri, 2022). Penetapan batas usia perkawinan agar calon pengantin (selanjutnya disebut catin) memiliki kematangan fisik dan psikis sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan, dan bisa melahirkan keturunan yang berkualitas.

Sampai saat ini di sebagian wilayah Indonesia praktik perkawinan di bawah umur masih berlangsung, baik dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi. Hal tersebut disebabkan karena belum tersedianya data secara merata dan detail di Indonesia, khususnya pada masyarakat pedesaan, pinggiran dan terpencil yang bisa disajikan terkait dengan praktik perkawinan di bawah umur (Rakimin, 2012). Sementara implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 terkait dengan usia calon suami dan istri menjadi 19 tahun, memberi peluang yang strategis untuk kematangan perkawinan (Wahyuningsi, 2020).

Adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan tersebut juga menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menekan praktik perkawinan anak di Indonesia. Namun bukan berarti dengan perubahan Undang-Undang tersebut secara otomatis menurunkan laju perkawinan di bawah umur di Indonesia. Artinya, masih perlu diperjuangkan dan melibatkan berbagai pihak untuk memberikan penguatan dan pemahaman kepada masyarakat terkait faktor dan dampak dari perkawinan di bawah umur.

Prinsip kematangan perkawinan masih harus terus disosialisasikan pada masyarakat, terutama pada masyarakat terpencil dan terpinggirkan (2T). Upaya tersebut sebagai bentuk ikhtiar untuk meminimalisir problem atau kasus-kasus perkawinan karena masih banyak praktik perkawinan anak di Indonesia yang diikuti tingkat perceraian yang terus meningkat. Maka penguatan konseling pra nikah yang berorientasi pada penguatan kematangan berfikir (*mindset*), bersikap, berperilaku dan lain-lain dalam perkawinan masih harus terus digalakkan dan dikampanyekan kepada masyarakat, terutama yang akan menuju jenjang pernikahan dan yang sedang menjalankan mahlilai rumah tangganya, agar menjadi keluarga yang sakinah, *mawaddah, wa rahmah* (Mariamah, 2020).

Perkawinan di bawah umur di Indonesia bukan merupakan problem baru, demikian juga penanganan pencegahan seputar perkawinan di bawah umur telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak. Upaya-upaya tersebut secara signifikan menunjukkan keberhasilannya sebagaimana data BPS 2021 bahwa angka perkawinan anak di Indonesia mengalami penurunan, dari yang sebelumnya di tahun 2020 mencapai angka 10,35 persen, kemudian di tahun 2021 menjadi 9,23 persen (Litha, 2022). Dari data tersebut pula diketahui bahwa hanya 5 provinsi yang mengalami kenaikan dalam praktik perkawinan anak, yakni Sulawesi Barat, Bengkulu, Maluku, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta.

Madura sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur termasuk sebagai wilayah yang tercakup mengalami penurunan dalam perkawinan anak walaupun tidak signifikan. Selama ini Pulau Madura dilekatkan sebagai pulau yang masyarakatnya banyak mempraktikkan perkawinan anak. Menurut Candraningrum (2016) praktik perkawinan anak yang terjadi di beberapa daerah seperti di Sukabumi Jawa Barat, Gunung Kidul Yogyakarta, Madura, dan daerah lainnya, menunjukkan bahwa penyebab utama perkawinan anak adalah karena faktor kemiskinan, minimnya akses pendidikan, menghindari zina, dan dominasi budaya patriaki.

Masyarakat Madura ditempatkan sebagai masyarakat yang menjaga kewibawaan budaya patriaki dengan menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama. Demikian juga masyarakat Madura dipandang sebagai masyarakat religius karena kesehariannya dipenuhi dengan ritual-ritual keagamaan (Wekke, 2013). Asumsi dasar tentang masyarakat Madura tersebut memberikan penguatan untuk dilakukan pengabdian ini. Maka penyuluhan, penguatan, dan pendampingan tentang kesadaran kematangan usia nikah dan dampak dari perkawinan anak masih sangat krusial dilakukan dan perlu perhatian khusus, terutama dikalangan masyarakat terpencil dan terpinggir (2T).

Di Kabupaten Pamekasan, pernikahan dini masih banyak terjadi. Hal ini dijelaskan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3KB) bahwa pihaknya masih banyak menerima pengaduan terkait praktik pernikahan dini. Dalam

hal ini, para orang tua memiliki alasan karena khawatir anak-anaknya tidak menemukan jodoh sehingga terpaksa menikahkan anaknya walaupun belum siap mental, pendidikan dan kesehatannya. Untuk itu, menurutnya masyarakat perlu diberi kesadaran dan pemahaman terkait dengan kematangan usia nikah (Zubaidi, 2019).

Konseling pra nikah adalah sebuah layanan yang diberikan secara profesional oleh konselor agar calon pengantin mencapai pernikahan yang *sakinah, mawadah, wa rahmah* (Murtadho, 2009). Dalam pelaksanaan konseling pranikah, calon pengantin akan diberikan keterampilan dan pengetahuan sebuah solusi dari sebuah masalah sebagaiantisipasi. Pembekalan itu bisa berupa pengetahuan seksual, agama, medis, psikologis, dan sosial. Konseling pra nikah sebagai langkah strategis agar seseorang atau calon pasangan memiliki bekal yang memadai tentang hakikat pernikahan, memahami cara-cara menghargai pasangan, memiliki perencanaan dan strategi kemandirian dan kesejahteraan dalam pernikahan, memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam menghadapi problem-problem dalam pernikahan, memiliki kesiapan mental, spiritual, fisik, dan finansial. Dengan mengedepankan asas kebahagiaan dunia dan akhirat, asas *sakinah mawaddah warohmah*, asas komunikasi dan musyawarah, serta asas sabar dan tawakkal (Jamaluddin dan Amalia 2016). Dengan adanya konseling pra nikah ini, kedewasaan pasangan akan tumbuh, pemahaman tentang hakikat pernikahan akan meningkat, dan pernikahan di bawah umur dapat diminimalisir.

Perkawinan di bawah umur adalah sebuah pernikahan di mana usia salah satu pasangan masih belum masuk usia remaja (Mukhoyyaroh, 2014). Hal ini bisa berdampak pada segala aspek yang menyangkut pasangan tersebut baik dari aspek kesehatan dan aspek psikologis yang terganggu. Seperti kecemasan, depresi, fobia dan ketakutan lainnya. Maka tujuan penting dari konseling pra nikah adalah untuk membuka cakrawala pemahaman pada masyarakat tentang pentingnya kematangan usia nikah sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Aspek penting lainnya adalah agar lebih mempersiapkan diri dalam merencanakan perkawinan.

Pengabdian dan penelitian yang mengangkat praktik perkawinan anak di masyarakat pinggiran dan masyarakat terpencil di Indonesia masih sangat minim. Biasanya, tema yang diangkat tentang perkawinan anak adalah seputar bimbingan pra nikah dalam mencegah perkawinan anak (Pinem, Amini, & Nasution, 2021), perkawinan anak di bawah umur dan akibat hukumnya (Dorondos, 2014), problematika perkawinan anak (Natsif, 2018). Beberapa penelitian tentang perkawinan di bawah umur oleh Ahyani et, al (2021) menyorot tentang maraknya pernikahan di bawah umur. Demikian juga penelitian oleh Wowor (2021) yang menekankan tentang bahaya yang timbul akibat pernikahan dini. Karena dari sudut pandang hukum ada aturan dan konsekuensinya (Hasibuan (2019). Dalam konteks ini yang paling banyak dirugikan adalah perempuan sehingga perlu perlindungan (Apriyanti (2021), salah satunya adalah dengan mengoptimalkan peran KUA dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur (Millah, 2020).

Dalam Undang-undang NO. 16 Tahun 2019 pasal 7 dijelaskan, bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai usia 19 tahun dan wanita mencapai usia 19 tahun. Namun, bila terjadi penyimpangan dari ketentuan usia tersebut, maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan agama atau pejabat lain oleh kedua orang tua pihak pria dan Wanita. Jika sebelum usia 19 tahun telah melangsungkan pernikahan, maka bisa dikatakan bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini. Sehingga, perlu dilakukan harmonisasi ketentuan hukum perkawinan terkait batas minimal usia perkawinan, antara Hukum Perundang-undangan, Hukum Adat dan Hukum Islam (Rahajaan, 2021). Ada beberapa alasan yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur, antara lain faktor ekonomi, didahului karena kehamilan, faktor budaya, desakan orang tua, dan lain-lain.

Artikel ini merupakan hasil pengabdian yang dilakukan di desa Larangan Slampar Kecamatan Tlanakan dan desa Tanjung Kecamatan Pademawu. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan hasil wawancara awal pengabdian dengan kepala KUA Kecamatan Tlanakan dan Pademawu, dari data yang diperoleh bahwa desa Larangan Slampar dan desa Tanjung sejak tahun 2020 sampai 2022 menduduki angka tertinggi dalam pengajuan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan (N). Demikian juga sebelum pengabdian berlangsung, dilakukan

rapat kordinasi dengan pihak-pihak terkait, yakni kepala KUA, Penyuluh Agama, dan P3N (Modin Desa) untuk mendapatkan data-data focus pengabdian, masukan-masukan yang berarti dan dukungan selama proses pelaksanaan pengabdian berlangsung. Kemudian juga dilangsungkan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan beberapa *stakeholder* untuk merumuskan tentang substansi dari konseling pra nikah, *problem solving*, dan pembahasan seputar kultur masyarakat Madura dengan mendatangkan narasumber dari IAIN Madura.



Gambar 1. Rapat kordinasi bersama stakeholder



Gambar 2. Focus Group Discussion (FGD) dengan Narasumber dari IAIN Madura dan KUA

Dari hasil rapat kordinasi mengasikkan pemahaman terkait aspek sosio-kultural masyarakat di kecamatan Tlanakan dan Pademawu. Masyarakat dari 2 desa tersebut masih kental menjaga dan memelihara tradisi yang diwarisi oleh sesepuhnya. Perkawinan bagi masyarakat terpencil merupakan bagian tradisi “*tengka*” yang didalamnya banyak melalui proses ritual yang terus dijaga keberlangsungannya, salah satunya adalah menjadi aspek ibadah yang harus disegerakan pelaksanaannya. Walaupun demikian, masyarakat di tempat tersebut sudah mulai menerima pengetahuan maupun pembinaan yang diberikan KUA, tokoh masyarakat dan tokoh agama, sehingga pengetahuan dan penguatan sangat penting untuk terus diberikan.

Sementara dari hasil *Focus Group Discussion* (FGD) menghasilkan pemahaman bahwa hal mendasar dari masih maraknya fenomena perkawinan di bawah umur sehingga orang tua berupaya memohon dispensasi adalah karena sang anak dari kecil sudah ditunangkan. Akibatnya, *mindset* anak dari kecil sudah terbangun bahwa jika sudah besar mereka akan segera menikah. Maka sangat minim sekali dalam benak sang anak untuk melanjutkan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi, apalagi ke perguruan tinggi. Pemahaman berikutnya adalah dengan memanfaatkan keberadaan pondok pesantren, kelompok pengajian, dan kegiatan di *langgar* dan mushalla sebagai wadah sosialisasi undang-undang perkawinan yang baru, penyuluhan kematangan usia nikah, dan konseling pra nikah. Dengan memanfaatkan lembaga-lembaga tersebut dipandang lebih efektif dan mudah diterima oleh berbagai kalangan.

Maka fokus pengabdian ini adalah memberikan penguatan konseling pra nikah sehingga terbangun kesadaran bagi para remaja desa, santri, dan catin tentang kematangan usia nikah, kematangan mental, dan kesiapan dalam menghadapi perkawinan. Pengabdian ini bertujuan untuk membangun kesadaran kepada remaja dan catin di pedesaan tentang prinsip kematangan usia nikah, yang berorientasi pada kematangan *mindset*, kematangan sikap,

kematangan dalam perilaku tentang perkawinan, sehingga meminimalisir perkawinan di bawah umur dan menekan tingkat perceraian yang tinggi di Indonesia.

## 2. Metode

Pengabdian ini menggunakan pendekatan CBPR (*Community Based Participatory Research*), yakni sebuah metode *mixed method* terkait apa yang ingin dicapai oleh komunitas dan masyarakat. Penekanannya pada kolaborasi dengan *stakeholder* di daerah terkait dalam merencanakan dan melaksanakan aksi yang disusun secara matang (Kemenag, 2022).

CBPR melibatkan elemen masyarakat untuk memberikan dukungan dan kekuatan serta sumber daya dalam aksi penelitian yang akan menghasilkan hasil penelitian yang bermakna bagi mereka sendiri dan para peneliti yang ikut dalam proses penelitian (Banks, 2012). Adapun keterlibatan dan prosedurnya antara lain melibatkan tokoh agama dan masyarakat dalam upaya pencegahan pernikahan di bawah umur, melaksanakan penyusunan bersama dalam kegiatan yang akan dilakukan, memilih desa yang akan diberikan upaya pendampingan, menentukan model yang akan digunakan bersama masyarakat, mengajak para tokoh dan lembaga dalam memberikan pendampingan, melakukan aksi nyata bersama dengan semua elemen, dan memberikan proses konseling pra nikah yang terjadwal terkait kesadaran kematangan usia nikah, persiapan pernikahan dan mencegah pernikahan di bawah umur.

**Tabel 1.** Tahapan Pelaksanaan Pengabdian

No	Program	Waktu	Tempat
1	Rapat kordinasi pra pengabdian	Agustus 2023	At-Thibyan room Pamekasan
2	FGD bersama KUA, Pondok Pesantren, tokoh Masyarakat	September 2023	Ruang pertemuan KUA Kec. Tlanakan
3	Pelaksanaa Konseling Pra nikah di Desa Larangan Slampar	September 2023	Desa Larangan Slampar Tlanakan
4	Pelaksanaan Konseling Pra Nikah di Desa Tanjung	September 2023	Desa Tanjung Pademawu
5	Evaluasi PKM	Oktober 2023	Tim PKM

Dalam pengumpulan data, dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Kegiatan ini dilakukan sebelum pelaksanaan pengabdian dengan melakukan observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Tlanakan dan KUA Kecamatan Pademawu. Dari dua kecamatan tersebut diperoleh data bahwa Desa Larangan Slampar dan Desa Tanjung layak untuk diberikan penguatan konseling pra nikah.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan konseling pra nikah dimulai dari desa Larangan Slampar. Sebuah desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Madura. Desa yang jauh dari hiruk pikuk keramaian dan bisingnya roda kehidupan perkotaan. Pelaksanaan konseling pra nikah dihadiri 25 orang muda-mudi dan catin dengan beragam latar belakang kehidupan dan Pendidikan. Para peserta sangat antusias mengikuti kegiatan yang berlangsung selama hampir satu hari ini. Acara dikonsep dengan metode *mini group discussion*. Mereka dibagi menjadi 4 kelompok kecil yang difasilitatori oleh masing-masing satu orang penyuluh yang ditunjuk sebagai konselor dan 2 tim pengabdian. Metode ini cukup berhasil karena layanan konseling lebih intens dan bersahabat.

Selama proses konseling berlangsung, para peserta mengikuti dengan antusias dan gembira, masing-masing kelompok diajak belajar berbicara dalam mengungkapkan proyeksi masa depannya terutama terkait dengan pandangan mereka tentang hakikat perkawinan. Setelah diberikan konseling para peserta difasilitasi untuk mengungkapkan kriteria calon pasangan yang diinginkan. Mereka mulai memiliki keberanian mengungkapkan, antara lain kriteria yang diharapkan bertanggung jawab, setia, taat dan menerima adanya. Walaupun demikian mereka masih belum berani mengungkapkan terkait dengan usia yang diharapkan. Maka kemudian tim pengabdian dan para penyuluh agama memberikan penguatan tentang kematangan usia nikah dan persiapan dalam pernikahan.



Gambar 3. Konseling pra nikah di desa Larangan Slampar

Peserta mulai mampu memproyeksikan masa depannya dalam pernikahan, antara lain akan mempersiapkan sejak dini segala sesuatu tentang perkawinan, termasuk mental dan penghasilan agar ketika menikah bisa melanjutkan dan tidak tergantung dengan orang tua. Bahkan menurut salah satu peserta bernama Maimunah bahwa yang paling penting adalah calon yang dipilih harus benar-benar bisa menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Hal ini menjadi kemajuan dan keberanian yang cukup bagus bagi gadis desa, yang sebelumnya tidak punya keberanian dalam mengungkapkan cita-citanya. Namun setelah diberikan konseling, mereka sudah bisa membuat perencanaan diri, terutama dalam perencanaan perkawinannya kelak.

Hingga di sesi akhir peserta menyadari akan pentingnya bekal ilmu pengetahuan, ekonomi, dan dukungan keluarga dalam hal preventif pernikahan dini. Mereka diajak belajar dari lingkungan masyarakat sekitar tentang kasus pernikahan. Tidak bisa dipungkiri, remaja desa sekarang bisa dikatakan *quick learning* dengan bantuan teknologi dalam hal adaptasi kehidupan bermasyarakat.

Problem utama yang diungkapkan peserta selama proses konseling berlangsung adalah masih sedikit dalam pemikiran mereka untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, yakni perguruan tinggi, terutama dari kaum perempuan. Bagi mereka selesai pendidikan SMA/ SMK dan pondok pesantren sudah lebih dari cukup dan selamat tidak sampai putus sekolah, atau bahkan dinikahkan. Sehingga keinginan mereka setelah selesai SMA/ SMK kalau tidak menikah adalah bekerja. Akan tetapi, ada tanggapan berbeda dari konseli atau muda-mudi, mayoritas mereka sudah sadar akan pentingnya persiapan sebelum menikah.

Kesadaran akan pentingnya finansial dalam hal berumah tangga menjadi indikator akan hal ini. Mereka melihat secara nyata kasus-kasus perceraian yang ada di dunia maya. Di mana faktor finansial sebagai faktor utama pemicu perceraian. Ada tiga orang peserta (konseli) yang berasal dari keluarga *broken home* dimana masalah utama perceraian keluarga mereka adalah finansial. Faktor ekonomi menjadi pendorong orang tua untuk bercerai. Trauma mendalam tersebut sampai sekarang masih terasa oleh para konseli. Sehingga, dari penguatan ini trauma para konseli dijadikan sebagai energi positif untuk berubah.

Ada juga peserta yang sudah bekerja, seperti bekerja di pabrik, café, sampai di warung makan atau restoran. Mereka merasa kebebasan finansial sangatlah penting. Terlebih nanti ketika di fase serius dalam membina hubungan bersama pasangan. Hasil penguatan konseling pra nikah ini dapat membantu dalam membuka *mindset* terkait pernikahan, terutama tentang pentingnya pendidikan. Hal ini terlihat dari jawaban atas pertanyaan tentang pasangan yang ideal menurut mereka.

“Minimal dari segi pendidikan harus sama, Pak,” jawab AG (18 Tahun)

“Nah itu yang agak sulit, Pak. Harapannya sih sama. Tapi kalau dapat yang lulusan SMA juga tidak apa-apa,” RF (20 tahun) menimpali.

“Kalau saya wajib S1, Pak. Biar nanti cara mendidik anak-anak tidak salah. Hehe,” TH (21 tahun) menegaskan.

Penguatan ini juga menjadi prioritas materi konseling dalam pengabdian untuk memotivasi peserta sehingga tumbuh kesadaran agar punya keinginan melanjutkan ke perguruan tinggi. Hasil dari penguatan ini, sebagian dari peserta mulai bertanya-tanya kepada konselor tentang apa dan bagaimana pendidikan di perguruan tinggi, sehingga menyimak dan tertarik untuk mengenal lebih jauh tentang perguruan tinggi dan bahkan berencana untuk kuliah. Walaupun sebagian dari peserta memberanikan diri bercerita bahwa pada dasarnya mereka ingin kuliah tapi khawatir tidak didukung oleh orang tua dan khawatir dikatakan perawan tua.

Kegiatan konseling pra nikah berikutnya adalah di desa Tanjung. Desa Tanjung secara geografis merupakan desa yang berada di daerah pesisir sehingga sektor kelautan merupakan wirausaha utama bagi masyarakat desa tersebut yakni sebagai pelayan disamping sector pertanian. Memahami kondisi kehidupan masyarakat Desa Tanjung tersebut dengan kondisi sumber daya masyarakat setempat menjadi layak untuk diberikan penguatan konseling pra nikah. Diperkuat oleh data dokumentasi yang diberikan oleh kepala KUA Kecamatan Pademawu bahwa di Desa Tanjung paling tinggi dalam pengajuan dispensasi untuk menikah.

Konseling pra nikah di desa Tanjung juga dihadiri 25 orang muda-mudi dan catin dengan beragam latar belakang kehidupan dan Pendidikan. Dalam kesempatan ini menghadirkan 2 orang penyuluh agama sebagai narasumber dalam konseling pra nikah ini, dan dibantu oleh tim pengabdian, disamping itu juga disaksikan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat di desa setempat.

Para peserta mengapresiasi kegiatan ini dan mengikuti hingga seluruh materi tersampaikan. Konseling pra nikah ini juga menggunakan metode *mini groups*, mereka dibagi menjadi 4 kelompok kecil yang difasilitasi oleh masing-masing satu orang penyuluh yang ditunjuk sebagai konselor dan dibantu oleh tim pengabdian. Metode ini cukup menarik perhatian peserta karena mereka merasa nyaman bercerita sekaligus mendapatkan pengetahuan tentang substansi perkawinan yang selama ini dipahami sangat sederhana tanpa landasan yang kokoh.



**Gambar 4.** Konseling pra nikah di desa Tanjung

Setelah diberikan materi umum tentang hakikat dan persiapan perkawinan, peserta kemudian dibagi menjadi empat kelompok. Dari masing-masing kelompok diberikan sosialisasi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 terutama dalam pasal 7 dengan memberikan penjelasan, bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai usia 19 tahun dan wanita usia 19 tahun. Dalam materi ini, fasilitator membekali mereka tentang pentingnya kematangan usia nikah, sehingga tidak tergesa-gesa memutuskan untuk segera menikah. Kemudian mereka mengajak peserta berdiskusi secara ringan dan santai tentang proyeksi masa depan dan tujuan perkawinan. Para fasilitator juga memberikan penguatan tentang tujuan perkawinan.

Konseling pra nikah ditutup dengan permainan kecil tentang pernikahan. Mereka diberikan dua lembar kertas dan disuruh untuk mencocokkan antara kertas keduanya. Setelah itu, perwakilan kelompok menjelaskan maksud dari teka-teki tersebut di depan peserta. Permainan dibantu oleh para penyuluh agama dan tim pengabdian. Para peserta sangat menikmati dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan ini.

Sebagaimana dari hasil FGD pra pengabdian diketahui bahwa salah satu alasan penguatan orang tua agar pernikahan tetap bisa dilangsungkan karena kekhawatiran orang tua anaknya tidak laku dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi orang tua jika anaknya cepat menikah, adanya perjodohan sejak kecil sehingga dari pihak laki-laki ingin segera melangsungkan perkawinan, adanya tradisi yang mengakar bahwa perkawinan harus disegerakan untuk menghindari zina, adanya asumsi untuk apa sekolah tinggi-tinggi kalau pada akhirnya tetap menganggur, dan adanya keyakinan bahwa dengan menikah justru memperkuat bagi pasangan untuk semangat bekerja.

Berdasarkan hasil penguatan konseling pra nikah di desa Larangan Slampar ini juga melahirkan pandangan dari peserta tentang proyeksi pernikahan bahwa ke depan mereka ingin mempersiapkan diri dalam menuju jenjang pernikahan, seperti punya penghasilan atau pekerjaan, dan calon pengantin paham tentang hakikat perkawinan. Di samping itu, mereka tidak ingin ada intervensi dari orang tua dan mertua maupun dari pihak luar dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya. Pada intinya, mereka ingin lebih mandiri dan terhindar dari keretakan dalam rumah tangga.

Dalam pelaksanaan penguatan konseling pra nikah berjalan lancar. Peserta proaktif dalam memberikan pertanyaan maupun *feedback* antar peserta. Buku saku yang dibuat tim pengabdian sangat membantu dalam penyampaian materi konseling pranikah. Mereka lebih mudah mencerna dan memahami hakikat dari perkawinan, serta persiapan-persiapan dan perencanaan dalam perkawinan. Hubungan yang akrab ini tak lepas dari komunikasi yang dibangun penyuluh agama dalam memberikan konseling. Tim pengabdian sengaja menunjuk penyuluh sebagai narasumber dalam konseling pra nikah ini. Usia penyuluh yang tidak terlalu tua bertujuan agar *bonding* dengan peserta bisa tercipta sehingga bisa cepat akrab dan tidak canggung.

Hasil asesmen awal menunjukkan bahwa stigma masyarakat terkait perjodohan di usia dini masih menghantui peserta. Anggapan melawan orang tua karena tidak sependapat bisa menjadi bomerang bagi mereka sendiri, karena besarnya rasa *takzim* atau hormat kepada orang tua. Salah satu stigma yang terbesar adalah anggapan perawan tua jika tidak lekas menikah. Orang tua mempunyai kekhawatiran tersendiri jika anaknya tidak segera menikah. Desakan saudara, keluarga besar, hingga masyarakat menjadi hal yang menakutkan untuk menyegerakan anaknya menikah. Hal inilah yang menghantui pemikiran peserta ketika ditanya mengapa punya keinginan segera menikah. Penguatan peserta antara lain:

“Saya sudah dijodohkan ketika masih usia SMP. Meskipun akhirnya tidak jadi, saya masih trauma ketika dijodohkan di usia sekolah,” jawab GA (18 tahun).

“Kalau saya pasrah aja. Bagi saya, orang tua tahu yang terbaik untuk anaknya. Saya pasrah aja misal dijodohkan sama mereka. Jalani saja sih,” ET (19 tahun) mencoba untuk menengahi.

“Kata teman saya juga gitu, dia takut kalau dikira tidak laku. Makanya dia mau saja saat dijodohkan dan dinikahkan orang tuanya. Kalau saya jelas tidak mau lah. Masih muda soalnya,” RA (17 tahun) secara tegas menjawab.

Dari jawaban di atas, dapat disimpulkan bahwa permintaan orang tua untuk menikahkan anaknya di usia dini sulit untuk ditolak. Meskipun ada yang menolak secara halus permintaan tersebut. Perjodohan dini jika tidak diimbangi dengan kesiapan mental calon pengantinnya bisa berakibat trauma bagi yang bersangkutan. Selain stigma masyarakat, mencari pasangan yang setia juga menjadi pertimbangan bagi mereka yang mau menikah. Pengalaman saat menjalani pendekatan maupun pertunangan dapat dibuat modal dalam hal menentukan calon pasangan. Rasa tersakiti, diselingkuhi, diabaikan dan rasa sakit lainnya agar tidak terulang ketika nanti menikah.



Dari konseling pra nikah yang dilakukan, mereka secara sadar paham betul bahwa peran pasangan yang harmonis dapat berdampak pada rumah tangga yang dibina. Sebelum konseling ditutup peserta ditanya apa yang mereka rasakan setelah mendapat materi dan diberikan konseling, mereka serentak menjawab senang dan lebih percaya diri dalam memproyeksikan masa depannya. Mereka berharap kegiatan semacam ini ada lagi, agar mereka selalu termotivasi untuk terus belajar tentang hakikat perkawinan.

Catatan penting dari hasil pelaksanaan konseling pra nikah pada dua desa tersebut adalah, bahwa aspek sosio-kultural masyarakat di Desa Larangan Slampar dan Desa Tanjung masih sangat kental menjaga dan memelihara tradisi yang diwarisi oleh sesepuhnya. Perkawinan bagi masyarakat tersebut merupakan bagian tradisi yang di dalamnya banyak melalui proses ritual yang terus dijaga keberlangsungannya, salah satunya adalah menjadi aspek ibadah yang harus disegerakan pelaksanaannya. Walaupun demikian masyarakat di tempat tersebut sudah mulai menerima pengetahuan maupun pembinaan yang diberikan KUA, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dalam penekanannya pihak KUA menyarankan agar pelaksanaan pengabdian merangkul tokoh-tokoh tersebut sehingga bisa berjalan dengan efektif dan sukses.

Hal mendasar tentang masih maraknya perkawinan di bawah umur sehingga orang tua ingin segera menikahkan anaknya karena factor budaya yang mengakar di tengah-tengah masyarakat, dimana masyarakat masih beranggapan telah memiliki prestise social ketika mampu mempercepat menikahkan anak-anaknya. Selama ini prestise social cenderung hanya dipahami pada seputar profesi, peran, dan otoritas. Dalam konteks perkawinan di bawah umur, secara langsung sudah terbangun dalam kesadaran orang tua dan juga tertanam dalam diri anaknya untuk mensegerakan perkawinan sebagai salah satu tujuan dalam memperoleh prestise social. Di samping itu, pemahaman yang berbeda adalah belum menguatnya pemahaman tentang urgensi melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Akibatnya, minat untuk belajar kurang terbangun, sehingga memilih untuk menikah karena dianggap lebih termotivasi untuk bekerja. Hal tersebut dapat di perhatikan dari ungkapan sebgaiian peserta yang memiliki pemahaman bahwa memiliki pendidikan tinggi tidak menjamin memiliki masa depan yang cerah. Asumsi mendasar mereka karena masih banyak yang sudah mengenyam pendidikan tinggi tapi tidak memiliki pekerjaan tetap, bahkan menjadi pengangguran dan tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga.

Komphensasi lainnya adalah memondokkan anaknya ke pondok pesantren menjadi salah satu upaya membekali anak dalam mempersiapkan menjelang perkawinan, maka pesantren disamping ditempatkan sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan agama, juga bagi sebagian orang tua di tempatkan sebagai ruang dan waktu persinggahan menjelang perkawinan.

Pada dasarnya upaya membekali catin tentang hakikat perkawinan dan meminimalisir perkawinan dini sudah gencar dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Agama dengan melaksanakan Binwin (bimbingan perkawinan), namun langkah-langkah kolaboratif sangat penting dilakukan sehingga upaya-upaya tersebut lebih efisien dan optimal. Maka perlu berkolaborasi dengan Instansi terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pondok pesantren. Dalam hal ini, orang tua perlu dilibatkan untuk diberikan pembinaan atau penyuluhan tentang kematangan usia nikah dan dampak dari perkawinan di bawah umur, karena orang tua yang paling signifikan memberikan keputusan kapan berlangsungnya sebuah perkawinan. Orang tua juga orang yang paling paham tentang kondisi riil sang anak. Masih banyak orang tua yang melanggengkan budaya patriarkhi, sehingga punya otoritas yang kuat dalam memaksa anak-anaknya untuk kawin (Sumbulah, 2012).

Substansi dari pelaksanaan konseling pra nikah adalah membantu remaja khususnya calon pasangan agar memiliki bekal yang memadai tentang hakikat pernikahan, memahami cara-cara menghargai pasangan, memiliki perencanaan dan strategi kemandirian dan kesejahteraan dalam pernikahan, memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam menghadapi problem-problem dalam pernikahan, memiliki kesiapan mental, spiritual, fisik, dan finansial (Atabik, 2013). Maka kegiatan-kegiatan penguatan semacam konseling pra nikah terutama untuk masyarakat pedesaan ini bisa terus dilanjutkan oleh berbagai pihak, untuk itu kegiatan konseling pra nikah ini sangat krusial untuk ditindaklanjuti.

Dengan memanfaatkan keberadaan pondok pesantren, kelompok pengajian, PKK, langgar dan musala sebagai wadah sosialisasi Undang-Undang perkawinan yang baru, penyuluhan kematangan usia nikah, dan konseling pra nikah. Karena dengan memanfaatkan lembaga-lembaga tersebut dipandang lebih efektif dan mudah diterima oleh berbagai kalangan.

Para peserta sudah menyadari akan pentingnya bekal ilmu pengetahuan, factor ekonomi, dan dukungan keluarga dalam hal preventif pernikahan di bawah umur. Mereka belajar dari lingkungan masyarakat sekitar tentang kasus pernikahan. Tidak bisa dipungkiri, remaja desa sekarang bisa dikatakan *quick learning* dengan bantuan teknologi dalam hal adaptasi kehidupan bermasyarakat. Termasuk juga mempelajari hal-hal yang sensitif dalam hubungan. Misal perceraian, mencari pasangan, dan konsep samara dalam Islam. Kesadaran literature akan hal tersebut sangat membantu para muda-mudi dalam membekali pengetahuan mereka akan pentingnya persiapan sebelum menikah.

#### 4. Kesimpulan

Pengabdian ini menekankan keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan beberapa elemen pesantren sekitar, sehingga konseling pra nikah lebih mudah diterima. Disamping itu juga didukung dengan metode kelompok yang akrab dan menyenangkan. Secara umum, masyarakat pedesaan terutama masyarakat terpencil jika diajak bekerja sama melalui pendampingan dan penguatan pemahaman seputar kematangan usia nikah, mereka cukup antusias dan menyambut dengan senang hati.

Karena tujuan dari konseling pra nikah sebagai langkah preventif bagi calon pasangan agar tidak mudah putus asa dalam menghadapi berbagai persoalan dalam pernikahan, tidak mudah emosional dalam menghadapi perbedaan pendapat atau pandangan dengan pasangan, dan tidak mudah memutuskan bercerai bila terjadi percekocokan dalam pernikahan. Hal paling krusial dari pelaksanaan konseling pra nikah ini adalah untuk mencegah perkawinan di bawah umur, maka pengabdian ini membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti Kementerian Agama dalam hal ini KUA setempat, didukung keterlibatan para penyuluh agama, dan juga melibatkan unsur pondok pesantren terdekat, karena di Madura banyak berdiri pondok pesantren. Beberapa pertimbangan karena keterbatasan waktu, maka terwakili dengan buku saku yang dibuat oleh tim pengabdian dan dibagikan kepada para peserta. Buku saku tersebut banyak dirasakan manfaatnya oleh peserta, karena buku saku tersebut dikemas simple sehingga bisa dibawa kemana-mana, dan mudah dipahami dengan menggunakan bahasa yang ringan.

#### Ucapan Terima Kasih

Pengabdian ini melibatkan banyak pihak yang telah berkontribusi dalam pengumpulan data, pemikiran dan tenaga, sehingga bisa terselenggara dengan efektif dan lancar. Ucapan banyak terimakasih disampaikan tim pengabdian kepada LPPM UIN Raden Mas Said Surakarta, IAIN Madura, KUA Kecamatan Tlanakan dan Pademawu beserta penyuluh agama, dan tokoh agama/masyarakat di desa Larangan Slampar dan desa Tanjung.

#### Informasi Penulis

**Hasanatul Jannah** adalah dosen program studi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Raden Mas Said Surakarta, dan Kepala Pusat Studi Gender dan Anak. Penulis menempuh pendidikan sarjana di bidang ilmu Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menempuh pendidikan Magister di UGM Yogyakarta dengan konsentrasi Sosiologi, kemudian program Doktor (S3) di Universitas Airlangga Surabaya dalam bidang Ilmu Sosial (sosiologi). Focus utama kajian, penelitian dan pengabdian dalam bidang sosiologi, khususnya sosiologi gender, keluarga, dan anak.

Email: [hasanatul.jannah@staff.uinsaid.ac.id](mailto:hasanatul.jannah@staff.uinsaid.ac.id)

**Alfin Miftahul khairi** adalah dosen program studi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Penulis menempuh pendidikan sarjana bidang Bimbingan dan Konseling Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kemudian menempuh pendidikan Magister di bidang Bimbingan Konseling UNNES Semarang. Minat Kajian penelitian dan Pengabdian penulis dalam bidang konseling Keluarga.

Email: [alfin.mk@staff.uinsaid.ac.id](mailto:alfin.mk@staff.uinsaid.ac.id)

## Referensi

- Ahyani, H., Bumaeri, A. D. A., Hapidin, A., & Kusnandar, H. (2021). Fenomena pernikahan di bawah umur oleh masyarakat 5.0. *Legitima*, 3(2), 177–196.
- Angraini, D., Nelisma, Y., Silvianetri, & Fajri, E. Y. (2022). Konseling pranikah dalam mereduksi budaya pernikahan dini. *Counsilia: Jurnal Ilmiah Bimbingan dan Konseling*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/consilia.5.1.56-65>
- Apriyanti, D. A. (2021). Perlindungan perempuan dan pernikahan di bawah umur. *PAMPAS; Journal of Criminal Law*, 2(1), 115–124.
- Atabik, A. (2013). Konseling keluarga Islami (solusi problematika kehidupan berkeluarga). *Konseling Religi*, 4(1), 165–184. <https://doi.org/10.21043/kr.v4i1.1075>
- Banks, S. (2012). *Ethics and values in social work (Practical Social Work Series)* (4th ed.). New York: Springer.
- Candraningrum, D. (2016). Pernikahan anak: Status anak perempuan? *Jurnal Perempuan*, 21(1), 4–8.
- Dorondos, S. (2014). Perkawinan anak di bawah umur dan akibat hukumnya. *LEX ET SOCIETATIS*, 2(4), 51–58.
- Hasibuan, S. Y. (2019). Pembaharuan hukum perkawinan tentang batas minimal usia pernikahan dan konsekuensinya. *Teraju*, 01(02), 79–87.
- Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Aceh: UNIMAL Press.
- Kemenag, D. P. (2022). *Metodologi Pengabdian Masyarakat* (Suwendi, Ed.). Jakarta: Kemenag.
- Litha, Y. (2022). Angka Perkawinan Anak di Indonesia Turun Jadi 9,23 Persen pada 2021. Retrieved from VOA website: <https://www.voaindonesia.com/a/angka-perkawinan-anak-di-indonesia-turun-jadi-9-23-persen-pada-2021-/6688135.html>
- Mariamah. (2020). *Konseling pranikah dalam meningkatkan kematangan psikologi calon pengantin studi kasus KUA Kecamatan Batulayar* (UIN Mataram). UIN Mataram. Retrieved from <http://etheses.uinmataram.ac.id/527/>
- Millah, V. S. (2020). peran dan upaya KUA dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur (studi kasus di KUA Kec. Cikande tahun 2016-2018). *Syaksia; Jurnal Hukum Perdata Islam*, 21(01), 129–165.
- Mukhoyaroh, T. (2014). *Psikologi Keluarga*. Surabaya: UINSA Press.
- Murtadho, A. (2009). *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*. Semarang: Walisongo Press.
- Natsif, F. A. (2018). Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 175–186.
- Pinem, R. K. B., Amini, N. R., & Nasution, I. Z. (2021). Bimbingan perkawinan pranikah bagi usia remaja dalam upaya mencegah pernikahan anak. *Maslahah; Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3).
- Rakimin, A. (2012). *Konseling Pernikahan (Syarat-Syarat Konseling Pernikahan)*. Jakarta: Hayati Publishing.
- Sumbulah, U. (2012). Islam Jawa dan akulturasi Budaya: Karakteristik, Variasi dan Ketaatan Ekspresif. *El Harakah: Jurnal Budaya Islam*, 14(1), 51–68.
- Wadi, H. (2020). Konseling pra nikah dengan pendekatan Islami bagi remaja menggunakan Al-Qur'an dalam meminimalisir perceraian. *Al-Irsyad*, 2(1).
- Wahyuningsi, S. (2020). Efektivitas program Pendidikan Pra Nikah KUA Bulupoddo dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, warahma di dusun Bola Dua Desa Duampanuae (Skripsi). Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Wekke, I. S. (2013). Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama dalam Masyarakat Bugis. *Analisis*, XIII(1), 27-56.
- Wowor, J. S. (2021). Perceraian akibat pernikahan dibawah umur (usia dini). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 814–921.
- Zubaidi. (2019). Kasus Pernikahan Dini Masih Marak di Pamekasan.